

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD PEMESANAN BARANG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAK TRUK ANTARA C.V SUMBER JATI BATANG DAN TIGA PUTRA WELERI.

A. Analisis Akad Pemesanan Barang dalam Perjanjian Jual Beli Bak Truk Antara C.V Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri

Dalam kasus perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati batang, C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri telah melakukan transaksi akad jual beli, dimana Tiga Putra Weleri telah memesan barang kepada C.V Sumber Jati berupa bak truk, dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Tiga Putra Weleri dan harga barang serta penyerahan telah mereka sepakati dalam perjanjian.¹

Akad menurut fuqoha adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Ijab ialah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk menggambarkan iradadnya dalam mengadakan akad, siapa yang memulainya. Sedangkan qabul adalah yang terbit dari tepi pihak yang lain setelah adanya ijab, untuk menerangkan persetujuan.²

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum dari macam-macam tasharruf, sedangkan tasharruf menurut fuqoha adalah segala sesuatu

¹ Hasil wawancara Matoyah (istri Muchsal pada tanggal 10 Juni 2011)

²Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm. 33

perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah hukum akibat hukum (hak dan kewajiban).³

Tasharruf memiliki 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut;

1. *Tasharruffi'li* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badanya.
2. *Tasharruf qauli* (perikatan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

Tasharrufqauli terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu;

- a. *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan pihak yang saling bertalian yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul, pada bentuk ini ijab dan qabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
- b. *Tasharruf qauli ghoiru aqli* merupakan perikatan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan qabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.⁴

Jual beli bak truk pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, atau akad yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam fiqh sering disebut dengan istilah jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* yaitu jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak

³*Ibid.*, hlm. 34

⁴*Ibid.*, hlm. 35

penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'* (penjual) menerima pesanan dari *mustashni'*, untuk membuat barang yang diinginkan. Obyek yang diperjanjikan berupa *manufactur order* atau kontrak produksi. Pembayaran dan penyerahan barang dalam jual beli ini, sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yaitu; pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran secara cicilan selama proses pembuatan barang, ataupun pembayaran secara cicilan setelah penyerahan barang dengan batas waktu yang ditentukan.⁵

Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.⁶ Perjanjian jual beli antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri di Batang, dalam perjanjian itu pembeli (Tiga Putra Weleri) telah memesan barang berupa bak truk jenis *Trad Bak Colt Merbau* dengan harga yang disepakati dalam perjanjian. dan pembayaran dilakukan secara periodik (cicilan) dengan batas waktu yang tercantum dalam isi perjanjian. Transaksi jual beli antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri tidak menggunakan khiyar, hanya berlandaskan perjanjian kontrak kerja dan rasa saling percaya.⁷

Dalam setiap jual beli seharusnya menggunakan khiyar, menurut ahli fiqih khiyar yaitu; hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau

⁵*Pemikiran Mustofa Ahmad Zarqo, Tentang jual beli istishna'*

⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 122*

⁷Surat Perjanjian Kontrak Kerja C.V Sumber Jati.

meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai kesepakatan ketika berakad.⁸

B. Analisis Wanprestasi Akad Pemesanan Barang dalam Perjanjian Jual Beli Bak Truk di C.V Sumber Jati Batang dan Tiga Putra Weleri

Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian jual beli haruslah memuat hak dan kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut tercantum dalam surat yang telah disepakati kedua belah pihak.⁹

Dalam perjanjian jual beli bak truk yang dilakukan antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri sebenarnya sudah jelas, tidak ada yang diragukan isi dalam perjanjian tersebut, baik harga barang, jenis barang, batas waktu pembayaran dan pengambilan barang.¹⁰

Surat perjanjian jual beli bak truk antara C.V Sumber Jati dengan Tiga Putra Weleri, dibuat oleh C.V Sumber Jati pada tanggal 5 September 2010 (ketika transaksi dimulai) dan telah disepakati oleh Tiga Putra Weleri, karena pihak kedua (Tiga Putra Weleri) juga sudah mengetahui isi dalam perjanjian tersebut, dalam perjanjian telah dijelaskan beberapa isi yang telah disepakati kedua belah pihak, di antaranya mengenai berapa besar modal atau uang muka yang harus dikeluarkan untuk membuat barang yang dipesan. Modal atau uang muka merupakan hal yang penting dalam dunia usaha, dalam perjanjian

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta; Amzah, 2010, hlm. 100

⁹Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung; Pustaka Percetakan Offcet, 1978, hlm. 173

¹⁰Surat Perjanjian Jual Beli C.V Sumber Jati.

jual beli pesanan pada umumnya sebesar 50% dari besar harga yang harus dibayar pemesan barang, akan tetapi dalam surat perjanjian C.V Sumber Jati hanya mencantumkan uang muka hanya sebesar 5% dari harga barang. Perjanjian tersebut didasari rasa saling percaya, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal.¹¹

Surat perjanjian jual beli antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri tidak menyebutkan ketentuan mengenai perihal lain (apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian), dalam isi perjanjian hanya menyebutkan waktu pembayaran, harga barang, jenis barang dan pengambilan barang saja. Isi perjanjian tersebut juga tidak menyebutkan berapa denda yang harus ditanggung, apabila terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak, baik pihak pemesan barang atau pihak pembuat barang. Isi dalam perjanjian hanya menyebutkan apabila pihak pembuat barang (C.V Sumber Jati) terlambat menyelesaikan pesanan barang sesuai tanggal yang tercantum dalam perjanjian, maka paling lambat barang akan selesai satu minggu setelah tanggal barang pesanan jadi, dan apabila barang sudah selesai dibuat oleh pihak pembuat barang (C.V Sumber Jati) sesuai tanggal pengambilan, maka barang akan diambil oleh pihak pemesan (Tiga Putra Weleri), sedangkan apabila Tiga Putra Weleri tidak dapat melunasi pembayaran barang yang sudah dipesan dari C.V Sumber Jati seperti yang sudah tercantum dalam isi surat perjanjian, hal itu tidak dikenai denda, dalam perjanjian tersebut juga tidak ada barang yang dijadikan jaminan.¹²

¹¹ Hasil wawancara Aliya (putri Matoyah pada tanggal 7 Juli 2011)

¹² Data C.V Sumber Jati, (Surat Perjanjian dan Nota Jual Beli)

Jual beli yang dilakukan antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri merupakan jual beli pesanan, dalam hukum Islam disebut juga dengan jual beli *istishna'*, dimana Tiga Putra Weleri sudah memesan barang pada C.V Sumber Jati yaitu berupa bak truk jenis *Trade Bak Colt Diesel Merbau*, yang akan diambil sepuluh hari setelah barang pesanan selesai dibuat, akan tetapi setelah jatuh tempo pengambilan barang dan pelunasan, pihak pemesan belum bisa melunasi pembayaran seperti yang tercantum di awal perjanjian, oleh karena itu mereka membuat kesepakatan baru. Sementara barang sudah diserahkan pembeli.¹³

Dalam jual beli bak truk antara C.V Sumber Jati dengan Tiga Putra Weleri, di mana Tiga Putra Weleri sebagai pihak pemesan barang seharusnya menunaikan kewajibannya sebagai seorang pembeli. Jika barang yang dipesan sudah selesai pembuatannya dan sudah mengambil barang pesanan, maka pemesan harus melunasi pembayaran, apabila sudah diberikan perpanjangan waktu pelunasan hutang, jika sudah jatuh tempo juga wajib melunasinya tidak ditangguhkan.¹⁴

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal-balik, kedua subyek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah

¹³ Hasil wawancara Aliya putri Bpk Muchsal (pada tanggal 7 Agustus 2011)

¹⁴ *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih. Op cit.*

disepakati bersama-sama.¹⁵

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan *Wanprestasi*¹⁶.

Wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti meliputi;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu besar harga diberikan 20% (dua puluh persen) dibayar setelah surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi setelah penjual menyerahkan barangnya, ternyata 20% tersebut belum juga dilunasi oleh pihak pembeli, walaupun penjual sudah melakukan tagihan terhadap pihak terkait.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian jual beli disepakati untuk memberikan modal awal sebesar 20% setelah perjanjian disetujui.

Kenyataannya sisa pembayaran belum dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang sudah diserahkan pada pihak pembeli, dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah memberikan modal awal harga jual kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarkan. Pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

¹⁵Prof. Dr H. M, Tahir Azhary. SH, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Fajar Inter, 2005, hlm. 64

¹⁶*Ibid*

3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli disepakati memakai sistem termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi dari barang yang dijual tersebut habis, tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya, pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi, baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu yang diperjanjikan.¹⁷

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat, sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi, sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan *wanprestasi* karena terlambat memenuhi kewajibannya.¹⁸

Dalam kasus perjanjian jual beli bak truk antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri, seperti yang telah diuraikan diatas jelas bahwa Tiga Putra Weleri sudah melakukan *Wanprestasi* karena, tidak memenuhi kewajibannya, tidak melakukan pembayaran pelunasan hutang ketika sudah disepakati dalam perjanjian menggunakan jual beli dengan sistem pembayaran secara periodik (cicilan) dan setelah jatuh tempo pembayaran belum juga dilunasi.

Islam tidak pernah memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal transaksi jual beli, apabila

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 1995, hlm, 122

¹⁸*Ibid*, hlm. 123

tidak bisa melunasi pembayaran hutang, tetapi sudah masuk jatuh tempo, bolehlah menanggukkan pembayaran dalam batasan waktu tertentu dan jelas.¹⁹

Alasan penanggukan pembayaran hutang haruslah jelas dan tepat, tidak boleh menutup-nutupi atau sengaja membohongi kepada pembuat barang dengan alasan yang dibuat-buat.

Dalam hal terjadinya *wanprestasi* maka pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu;

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian.
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi.
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi.
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Dalam hal ini Tiga Putra Weleri bisa dikenai denda ataupun ganti rugi, pihak C.V Sumber Jati juga bisa membatalkan perjanjian, dengan menuntut upaya pembatalan perjanjian kepada hakim.²⁰

C. Analisis Hukum Islam Terhadap *Wanprestasi* Akad Pemesanan Barang Dalam Perjanjian Jual Bak Truk

Hukum Islam secara umum mengatur semua sendi kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup dalam bidang ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah. Dalam arti luas

¹⁹Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 47

²⁰Subekti, *op cit*

baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti jual beli.²¹

Jual beli menurut Hanafiyah adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu untuk kepemilikan.²² Sedangkan semua akad yang dibuat sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad tersebut.²³

Penghormatan terhadap perjanjian (jual beli) menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.²⁴

Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu. (QS. Al-Maidah [5] ayat 1).²⁵

Dari ayat diatas jelas menuntut orang-orang untuk melaksanakan akad perjanjian yang telah mereka sepakati. Ayat diatas menjelaskan hukum taklifi, adapun hukum taklifi yaitu sesuatu yang menuntut sesuatu pekerjaan dari mukalaf untuk berbuat, atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya.²⁶

²¹ Sayid, Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung, Pustaka Percetakan Offcet, 1978, hlm. 173

²² Dimyaudin Djumaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jokjakarta; Pustaka Belajar, 2008, hlm. 69

²³ Drs. H.M Fauzan, S.H, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; PPHIMM, 2009, hlm. 22

²⁴ *Fiqih Sunah op cit*

²⁵ *Al-Quranul Karim*, Kudus; Menara Kudus, hlm 86

²⁶ Prof Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang, Toha Putra Group, 1994, hlm.

Setiap perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian telah menyepakati apa yang diperjanjikan dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, artinya bahwa orang yang membuat perjanjian adalah orang sehat dan sehat pikirannya.
3. Suatu hal tertentu ada obyek yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal, artinya suatu sebab yang mendorong untuk melakukan perjanjian. Sebab tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.²⁷

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas diantaranya; yaitu

1. Asas keadilan (*Al-Adalah*), keadilan akan tercipta bila kedua belah pihak menepati janjinya, walaupun salah satu pihak mengalami kerugian karena tidak sesuai prediksi yang diharapkan.
2. Asas yang saling menguntungkan (*At-Ta'awun*), setiap akad yang dilakukan haruslah bersikap saling menguntungkan pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini, suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban sesama muslim.²⁸

Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu, dan merasa saling mementingkan kebersamaan

²⁷Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta; Pradya Paramita, 2000, hlm. 339

²⁸Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 250

untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, beriman, takwa, dan harmonis.

Akad dalam perjanjian banyak macamnya dan berlainan pula obyeknya akad tersebut antara lain yaitu;

1. *Uqudun musammaturun* yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan hukum-hukum tertentu, seperti *bai'* (jual beli), *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *istishna'*, *salam* dan lain sebagainya.
2. *Uqud ghoiru musammah*, yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu oleh syara' sendiri.²⁹

Perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban tidak timbul dengan sendirinya tanpa adanya akad kecuali, yang muncul karena adanya undang-undang yang mengaturnya.³⁰

Menurut Sayid Sabiq, perjanjian tidak berlaku bila ada salah satu unsur dibawah ini;

- a. Apabila perjanjian tersebut hanya sementara waktu, dan dibatasi situasi tertentu, atau memang sudah habis waktunya, jika perjanjian sudah selesai pada masa waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian atau akad tersebut tidak berlaku lagi.
- b. Perjanjian akan rusak apabila dilanggar oleh salah satu pihak.
- c. Apabila telah tampak gejala-gejala penipuan dan telah ada bukti ataupun data pengkhianatan, maka akan terjadi tidak sah.³¹

Jual beli bak truk dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pembeli

²⁹Hasbi As-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm. 96

³⁰Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 12*, Bandung: AL-Ma'arif, 1998, hlm. 92.

³¹Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung; Al- Maarif, 1998, hlm. 92

mendatangi penjual untuk memesan barang yang nantinya akan pembeli ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian kerja yang disepakati masing-masing pihak, dalam kasus jual beli tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu Tiga Putra Weleri sudah melanggar perjanjian, dengan tidak melunasi pembayaran hutang sebagaimana mestinya mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut.

Perjanjian yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan *syariat*, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu penyerahan barang, waktu pembayaran ataupun jenis pekerjaan. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

Dalam setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya. Unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:

1. Adanya pertalian Ijab dan Qabul,
2. Dibenarkan oleh Syara',
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³²

Istishna' didefinisikan dengan akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang, dalam akad ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashni*) untuk membuat barang dengan

³² Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48.

spesifikasi tertentu, yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yang dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.³³

Setiap jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun dalam jual beli *istishna'* yang harus dipenuhi adalah pemesan (*mustashni*), penjual atau pembuat barang (*shani'*), barang atau obyek (*mashnu'*) dan *sighat* (ijab qabul). Selain rukun dalam jual beli *istishna'* juga harus ada juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, diketahui spesifikasinya.
- b. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang yang aneh, yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, barang properti, barang industri dan lainnya.
- c. Dan mengenai syarat yang berkaitan dengan modal atau harga, harus jelas dan terukur berapa harga barangnya, berapa besar uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya, jika syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka, termasuk jual beli yang batil.³⁴

Perjanjian yang terjadi antara C.V Sumber Jati dengan Tiga Putra Weleri adalah jual beli dengan sistem pemesanan. Dalam hukum Islam praktek jual beli semacam ini termasuk jual beli *istishna'* atau jual beli yang obyeknya masih dalam proses atau belum ada, dan spesifikasinya ditentukan

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 137.

³⁴ *Ibid*, hlm.138.

oleh pemesan.³⁵

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam konteks ini, yang menjadi masalah adalah adanya pelanggaran perjanjian kontrak dalam jual beli, waktu pelunasan pembayaran hutang, karena dari pihak pemesan (Tiga Putra Weleri) sampai pada waktu jatuh tempo belum bisa melunasi sisa pembayaran hutang pada C.V Sumber Jati, dan masih belum memberikan kepastian kapan pembayaran akan segera dilunasi, sedangkan barang pesanan sudah terlanjur diserahkan dan diambil manfaatnya atau dipergunakan untuk bekerja.³⁶

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1(satu) di atas, bahwa memenuhi akad perjanjian hukumnya wajib, sedangkan wajib ditinjau dari segi sesuatu untuk melakukannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib *Aini* dan wajib *Kifai*, memenuhi akad perjanjian hukumnya wajib *Aini*.³⁷ Jadi dalam kasus ini jelas bahwa pembeli (Tiga Putra Weleri) wajib untuk segera memenuhi akad perjanjian jual beli yaitu melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil dari C.V Sumber Jati.

Melihat kenyataan yang terjadi yaitu dari pihak pembeli belum juga melakukan pelunasan hutang dan setelah adanya penagihan kembali juga tidak memberikan kepastian waktu pembayaran lagi, sedangkan barang sudah diambil, maka dalam kasus perjanjian jual beli tersebut Tiga Putra Weleri bisa dikenai ganti rugi atau denda atas pelanggaran kontrak dalam perjanjian, kasus tersebut juga bisa beresiko penipuan. Penipuan dijelaskan dalam

³⁵ Dimyaudin Djumaini, *op cit*

³⁶ Surat perjanjian C.V Sumber Jati

³⁷ *Ibid, Ilmu Ushul Fiqih*

kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatan, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.³⁸

Seharusnya, C.V Sumber Jati menggunakan *khiyar majlis* dalam perjanjian sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila barang yang sudah diambil tidak dilunasi pembayarannya maka barang akan ditarik. *Khiyar* sendiri diperbolehkan dalam Islam. Setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan pada kondisi yang ada.³⁹

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut, oleh karena itu *syariat* Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa.

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kedholiman dalam praktek perjanjian jual beli bak truk tentunya pihak penjual yaitu C.V Sumber Jati merasa terzhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, terjadinya *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh pihak pemesan barang. Bahwasanya *wanprestasi* merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab.

³⁸*Op Cit., Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistim Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta; Amzah, 2010, hlm. 99

Perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela begitu pula dalam profesi lainnya.⁴⁰

حدثنا مسدد حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام بن منبه اخى وهب هريرة بن منبه سمع ابا هريرة زضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم مطل الغنى ظلم. (متفق عليه).

*Artinya: "Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Abdul A'la dari Ma'mur dari Humam bin Munabbah, sesungguhnya Abi Hurairah mendengar dari rasul r.a: Bersabdah Rasulullah SAW: Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kedhaliman." (Muttafaqin A'laih).*⁴¹

Hadist itu menerangkan bahwasanya penundaan pembayaran merupakan kedhaliman jika orang yang berhutang mampu membayar.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (An- Nisa ayat 29).*⁴²

Dalil di atas menjelaskan bahwa keridhaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

⁴⁰Ibid, hlm.204.

⁴¹Mustofa Muhammad Umarah, *Jawahirul Bukhari*, Daarul Ulum wa Mudarisi Bil Madarisi Amriyati, No. Hadits 808, 2006, hlm. 173.

⁴² *Al-Quranul Karim*, Kudus: Menara Kudus, hlm.86.

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari *zhahirnya* saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.⁴³

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Wanprestasi pada perjanjian jual beli bak truk, di mana pihak pemesan barang telah melalaikan kewajibannya ataupun ingkar janji, mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut karena secara *zhahir* tidak memberikan kejelasan lagi kapan waktu pelunasan hutang. Dan secara batin jelas yang membuat barang merasa terdzalimi dan tentu membuat sakit hati, serta ketidakridhaan mengingat barang yang sudah terlanjur diambil, akan tetapi pembayaran belum juga dilunasi. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan serta penyesalan itu berarti batin akad tidak bisa terpenuhi.⁴⁴

Dalam hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus

⁴³ Syafi'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.54.

⁴⁴ Dimyauudin Djumaini, *op cit*

ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam Al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٥﴾

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu. (QS. Al-Maidah [5] ayat 1).*⁴⁵

Sedemikian tegas Al-Quran menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama.

Ayat di atas jelas mengharamkan pembeli yang telah melakukan tindakan ingkar janji, ataupun tidak menepati seperti yang telah tercantum dalam perjanjian jual beli yang mereka sepakati. Dalam hal ini pembeli wajib menanggung apa yang telah menjadi kewajibannya. Pembeli harus segera melunasi pembayaran sesuai perjanjian jual beli tersebut.

Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan bijak dalam bekerja. Gambaran adil ialah tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan terhadap perjanjian yang akan disepakati nantinya. Gambaran bijak adalah tenggang rasa dalam jual beli tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi muslim untuk bersandar pada bantuan orang lain

⁴⁵Al-Quranul Karim; Menara Kudus, 2005, hlm. 86

sedang ia mampu dan memiliki kemampuan. Pekerjaan apapun seharusnya diniati dengan ibadah sehingga segala sesuatu perilaku dan tatacara bekerja serta menjalin kerja sama sesuai dengan nilai-nilai Islami. Segala sesuatu yang diniatkan untuk beribadah serta mendapat ridha Allah maka, hal-hal yang dilarang oleh *syara'* tentunya akan ditinggal, karena semua perbuatan yang diperbuat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dengan demikian penulis menyimpulkan *Wanprestasi* Perjanjian Jual Beli Bak Truk di C.V Sumber Jati, hukumnya tidak sah, karena bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan janji harus ditepati.